

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “**Tradisi Menjemput Suami Untuk Rujuk Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam**” (Study Kasus Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar).

Di Desa Padang Luas terdapat tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian, yaitu suami istri yang sudah bercerai kemudian selanjutnya ingin rujuk kembali memperbaiki rumah tangga mereka. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah ditetapkan oleh pemuka adat yaitu Ninik Mamak yang ada di Desa Padang Luas, dari proses terlaksananya tradisi ini dengan demikian menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pelaksanaan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian di Desa Padang Luas, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian, serta bagaimana tinjauan hukum terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian. Penelitian ini bertempat di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Tipe Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi pada subjek penelitian selanjutnya didukung dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal, koran dan lainnya untuk mendukung data.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa melakukan data kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Maka dari tahun 1994-2016 terdiri sebanyak 5 orang yang pernah melakukan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian dan 5 orang juga diambil sebagai sampel.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang dasar bagaimana pelaksanaan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian, untuk mengetahui secara jelas bagaimana penerimaan masyarakat Desa Padang Luas terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian pada masyarakat Desa Padang Luas Kec. Tambang Kab. Kampar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka pelaksanaannya adalah pertama meminta izin kepada Ninik Mamak, kedua orang tua dan keluarga terdekat, dan mempersiapkan apa-apa saja yang perlu disiapkan, seperti membawa dulang kaki tiga sebagai tempat makanan, tas kosong sebagai tempat pakaian suami. Dasar pemberlakuan tradisi menjemput suami adalah bahwa dalam proses rujuk bukanlah hal yang biasa saja dan di anggap spele, serta menghindari gunjingan dari masyarakat yang ada di Desa Padang Luas. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian ini tidak terdapat larangan untuk dilakukan, dan dalil-dalil ataupun hadist-hadist juga tidak ada menjelaskan tentang suatu larangan melaksanakan tradisi menjemput suami untuk rujuk pasca perceraian tersebut.